



بيان مايفعله الحاج والمعتمر

نأليف

د. صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء

مترجم إلى اللغة الاندونيسية

١٤٣٩ هـ / ٢٠١٨ م

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI DAN UMRAH

(بيان ما يفعله الحاج والمعتمر)

Oleh:

Syeikh DR Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan
Anggota Haiah Kibar Ulama

Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia

1439 H - 2018 AD



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
عمادة البحث العلمي

رسائل إرشادية

- ١ -

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI DAN UMRAH
(بيان ما يفعله الحاج والمعتمر)

Oleh:
Syeikh DR Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan

1440 H - 2019 M

Introduction

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds, and Peace and Blessings be upon His messenger and prophet, Mohammed bin Abdullah, and his kin and companions.

Allah Almighty says, " In it (Kaabah) are Signs Manifest; the Station of Abraham; whoever enters it attains security; Pilgrimage thereto is a duty men owe to Allah,- those who can afford the journey; but if any deny faith, Allah stands not in need of any of His creatures." [Quraan, 3:97] The Prophet says, "Practice your pilgrimage in accordance with my example".

Based on its mission and goals, Imam Mohammed bin Saud Islamic University (IMAMU) gives tremendous attention to scientific and Islamic studies to serve the society within its academic scope. IMAMU also collaborates with the different

government departments to serve the pilgrims and guide them to perform Hajj properly and authentically.

From that perspective, the university continues to publish this multilingual book, which is authored by H.E. Sheikh/ Saleh bin Fouzan AlFouzan, member of the Grand Scholars Board, and the Permanent Committee for Research and Fatwa. It also cooperates with the Ministry of Culture and Information to timely distribute it to pilgrims.

As it introduces this book, the university thanks the author for consenting its annual publication at no charge for the reward from Allah, Almighty. It also thanks the contributors in distribution to readers including the Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawah, and Guidance and the different organizations serving during Hajj in the Holy Shrines. Thanks are also extended to the Custodian of the Two Holy

Mosques' embassies around the Islamic world.

We ask Allah Almighty to guide the pilgrims to perform Hajj on the proper way and reward the government of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdulaziz, and HRH the Crown Prince for the tremendous efforts it puts forth to serve Allah's guests, the pilgrims, and giving every possible help that allows them to perform Hajj easily and simply.

We ask Allah Almighty to help us devote our intents to Him and guide our missions and actions.

University President

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَنْ تَعَلَّوْا مِنْ خَيْرٍ
يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيُكْرِمُوا فَأَفَارِكُ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى وَأَتَّقُونَ
يَتَأْوِلِي الْأَلْبَابِ ﴿ ١٢٧ ﴾

بَيِّنَاتُ الْبَيِّنَاتِ

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

Wahai anda yang sedang menunaikan ibadah haji,

Usahakan untuk mengikhlaskan niat anda di dalam menunaikan ibadah haji dan umrah serta seluruh amalan-amalan anda semata-mata karena mencari keridhaan Allah, serta usahakan pula agar melaksanakan haji dan umrah serta seluruh amalan-amalan anda sesuai dengan tuntunan Nabi kita - *shallallahu 'alaihi wasallam*-; supaya amalan kita benar dan diterima, tanpa dua syarat ini - niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah - maka amalan apapun tak akan diterima Allah *ta'ala*.

Usahakan pula agar biaya haji dan umrah anda dapatkan dari sumber yang halal; karena menunaikan ibadah haji dengan uang haram tak akan diterima, sebagaimana yang tertera dalam beberapa hadist Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam*-.

POKTAPLA _ IHRAM :

Ketahuiilah bahwa hal pertama yang dilakukan dalam amalan haji dan umrah adalah ihram, maka sudah sepatutnya anda mengetahui tempat berihram, waktunya, dan hal-hal yang yang selayaknya anda kerjakan sebelum ihram, serta arti ihram, macam-macam ibadah haji, dzikir yang anda ucapkan ketika dan sesudah berihram, dan larangan-larangan bagi yang sedang berihram.

Anda perlu mengetahui hal-hal berikut ini:

1- Tempat ber-ihram :

Nabi *-shallallahu 'alaihi wasallam* - telah menentukan tempat-tempat di mana orang yang ingin berhaji atau berumrah tidak boleh melampauinya ketika menuju ke Makah kecuali telah berihram di salah satu tempat tersebut.

Tempat-tempat itu:

1- **Dzul Hulafah** - sekarang namanya Abar 'Ali -.

Tempat ini merupakan miqat bagi penduduk Madinah dan juga yang datang melintasinya, baik itu lewat darat maupun udara.

2- **Aljuhfa**, suatu tempat dekat Rabigh melalui jalur pantai. Orang-orang sekarang berihram dari Rabigh, tempat ini sedikit sebelum Aljuhfa.

Tempat ini miqat bagi penduduk Maghrib Siria dan Mesir, serta yang melintasinya, baik itu lewat darat, laut maupun udara.

3- **Yalamlam**, sekarang namanya *As-Sa'diyah* -.

Tempat ini miqat bagi penduduk Yaman dan yang datang melalui jalan mereka.

4- **Qornul Manazil** - dinamakan juga *As-Sail* -.

Tempat ini miqat bagi penduduk Najd dan yang datang melewati jalan mereka, baik itu melalui darat maupun udara.

5- **Dzatu 'Iraq**.

Tempat ini miqat bagi penduduk Iraq yang datang

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

melintasi jalannya, baik itu lewat darat atau udara.

- 6- Bagi yang berkedioman setelah miqat-miqat tersebut kearah Makah, maka ber-ihram haji atau umrahnya dari tempat kediamannya tersebut, kecuali yang rumahnya di Makah, maka dia harus keluar dahulu ke tanah halal untuk ihram umrah. Adapun untuk melaksanakan haji cukup ber-ihram dari rumahnya di Makah.

Begitu juga siapa yang yang melewati salah satu dari tempat-tempat miqat tersebut diatas tanpa berkeinginan haji ataupun umrah, kemudian berniat haji atau umrah setelah melampaui miqat-miqat tersebut, maka dia berihram dari tempat di mana dia berniat, dia tidak boleh melampaui tempat di mana dia berniat tadi menuju ke Makah kecuali setelah berihram.

2- Waktu berihram untuk haji:

Yang paling masyhur adalah yang Allah sebutkan dalam firmanNya:

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة : ١٩٧]

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi" (Al-Baqarah:197)

yaitu bulan Syawal, Dzu-Qa'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzul-hijjah, maka apabila seseorang ber-ihram haji di luar bulan-bulan tersebut, maka jumhur

(*mayoritas*) ulama berpendapat bahwa ihramnya tidak sah.

Dan apabila berihram dan wuquf di Arafah sebelum terbit fajar malam kesepuluh bulan Dzul-hijjah, maka hajinya sah. Adapun mengenai umrah, boleh kapan saja waktunya :

3- Hal-hal yang layak dilakukan sebelum ihram :

Apabila anda hendak ber-ihram, disunatkan sebelumnya untuk melakukan hal-hal berikut ini sebagai persiapan untuk melaksanakannya, hal-hal tsb:

- 1- Menghilangkan sesuatu yang patut dihilangkan, seperti: memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, adapun sesuatu yang tak perlu dihilangkan dari hal-hal tersebut di atas karena tidak begitu merepotkan, misalnya saja beberapa waktu yang lalu anda baru saja melakukan hal-hal tersebut, maka anda tidak perlu melakukannya kembali.
- 2- Mandi dengan membersihkan sekujur badan, serta menghilangkan keringat dan kotoran-kotoran yang melekat dibadan - dengan melakukan hal-hal tersebut ditempat tertutup -. Apabila anda tidak melakukannya, maka tidak apa-apa anda meninggalkannya.
- 3- Kaum lelaki menanggalkan segala pakaian yang berjahit, atau yang bersulam sebatas badan atau

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

anggota yang lainnya, seperti: pakaian, kaos dalam dan kaos kaki, kemudian mengenakan pakaian ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang tak berjahit, dan mengenakan sandal yang dia suka. Boleh juga mengenakan sepatu yang tingginya di-bawah mata kaki, dengan syarat tidak mengenakan kaos kaki.

Dianjurkan agar pakaian ihramnya berwarna putih bersih, baik itu baru ataupun telah dicuci setelah dikenakan sebelumnya.

Adapun kaum wanita membuka segala yang menutupi wajahnya, seperti: *burqa'* (semacam topeng) dan cadar yang khusus dibuat untuk menutupi wajah, sebagai penggantinya adalah kerudung yang digunakan untuk menutupi kepala dan muka dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. tidak apa-apa kerudung itu menempel ke-wajah, tanpa harus meletakkan sesuatu di atas kepalanya untuk menjaga agar kerudung tersebut tidak menyentuh wajah seperti yang dilakukan beberapa wanita, karena hal tersebut bukan tuntunan Rasulullah.

mereka juga harus melepaskan sarung tangannya, selain burqa cadar dan sarung tangan, wanita diperbolehkan untuk mengenakan apa saja yang biasa dikenakannya, dengan syarat tidak ada perhiasannya.

Tidak ada warna khusus untuk pakaian ihram wanita, dan anggapan sebagian orang bahwa wanita harus memakai kain ihram berwarna hijau tidak ada dasar tuntunan agamanya.

Begitu juga anggapan bahwa wanita harus memakai pakaian ihram putih tidak ada dasar hukumnya, bahkan yang demikian ini termasuk meniruniru pakaian ihram laki-laki, dan hal yang demikian itu sama sekali tidak dibenarkan oleh agama.

- 4- Setelah mandi memakai wewangian, dan itu digunakan di badan saja, bukan pada pakaian ihram, setelah itu berniat ihram.

Dianjurkan bagi wanita agar memakai wewangian yang baunya tidak menyolok.

4- Arti ihram:

Setelah melaksanakan hal-hal tersebut diatas tadi, kemudian berihram.

Maksud daripada berihram yaitu: berniat untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, sesuai dengan apa yang hendak dilakukan. Apabila anda telah berniat, maka anda telah berihram, meskipun anda tidak melafadzkan dengan lisan niat anda tersebut.

Sebaiknya niat ihram ini dilakukan setelah menunaikan shalat fardu, tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan, maka sebaiknya anda shalat sunat dahulu dua raka'at sebelum berihram, akan tetapi

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

shalat sunat ini harus dilakukan diluar waktu-waktu *tahrim* (waktu-waktu di-mana kita tidak diperbolehkan untuk shalat sunat), seperti waktu setelah shalat Subuh dan setelah shalat Asar. Jadi jika anda berniat ihram pada waktu tahrim, maka anda berihram tanpa shalat sunat terlebih dahulu.

Apabila anda berniat haji atau umrah untuk orang lain, maka niat ihram anda itu harus anda tujukan untuk orang yang anda wakili itu, tidak apa-apa anda melafadzkan niat dengan mengucapkan:

(Anda sebutkan nama orangnya) ... **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عَنْ**

Macam-macam ibadah haji:

Ibadah haji ada tiga macam: *Tamattu'*, *Qiran* dan *Ifrad*, yang terbaik adalah *Tamattu'* kemudian *Qiran* kemudian *Ifrad*.

Tamattu' artinya: anda berihram umrah dari miqat pada bulan-bulan haji, dan apabila anda telah melaksanakan segala kewajibannya anda bertahallul dari ihram anda, selanjutnya anda berihram kembali dari Makah untuk haji. Apabila anda bukan penduduk sekitar Masjidil Haram, maka anda berkewajiban untuk membayar *fidyah* (tebusan)/*dam* (denda) *Tamattu'*, yaitu memotong seekor kambing.

Qiran artinya: Anda berihram dari miqat untuk haji dan umrah bersama-sama dalam satu waktu, atau pertama-tama anda berihram untuk umrah saja,

بَيَانُ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ

kemudian anda memasukkan niat haji anda dalam umrah ini sebelum anda memulai melakukan thawaf untuk umrah, kemudian seterusnya anda tetap dalam keadaan ihram sampai anda melontar jumrah pada hari raya 'Idhul Adha, dan mencukur rambut serta membayar *dam* seperti haji *Tamattu'*.

Ifrad: Anda ber-ihram dari miqat untuk haji saja, dan seterusnya anda tetap dalam keadaan ihram sampai anda melontar jumrah pada hari raya 'Idhul Adha dan mencukur rambut, anda tidak berkewajiban untuk membayar *dam*.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas tadi akan dibahas kemudian.

6- Do'a ketika berihram dan setelahnya:

(1) Apabila anda berihram untuk haji *Tamattu'*, maka disunatkan anda mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ حَمَمَتًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ
فَيَسِّرْهَا وَتَقَبَّلْ مِنِّي

Ya Allah, aku hendak berihram umrah untuk haji Tamattu', maka permudahlah bagiku umrah ini, serta terimalah.

Atau mengucapkan:

لَيْتَكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ
Aku sambut panggilan Engkau ya Allah untuk

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

berumrah sampai datang waktu haji.

(2) Apabila anda berihram untuk haji *Qiran*, maka anda mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ
*Ya Allah, aku hendak ber-ihram untuk
umrah dan haji*

atau anda mengucapkan:

لَيْتَكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا
*Aku sambut panggilan Engkau ya Allah
untuk berumrah dan haji.*

(3) Apabila anda ber-ihram untuk haji *Ifrad*, maka anda mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ
Ya Allah, aku hendak ber-ihram untuk haji.

atau anda mengucapkan:

لَيْتَكَ اللَّهُمَّ حَجًّا
Aku sambut panggilan Engkau ya Allah untuk haji.

Apabila anda sakit dan khawatir tidak dapat menyelesaikan ibadah haji atau umrah, maka anda diperbolehkan untuk menetapkan syarat, dengan mengatakan:

فَإِنْ حَبَسَنِي حَاسِرٌ فَمَجِّلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
Maka apabila aku (dalam berhaji atau umrah)

بَيَانُ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ

*tertahan oleh sesuatu, maka tempat tahallulku
adalah di mana Engkau menahanku.*

Jadi apabila anda tak dapat melanjutkan ibadah haji atau umrah anda karena suatu halangan, maka anda boleh bertahallul, dan anda tidak berkewajiban apa-apa, karena anda telah mengucapkan syarat. Hal tersebut ditinjau dari segi agama bolch-bolch saja, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadist.

Setelah anda berniat ihram, ucapkan talbiyah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ .

*Aku sambut panggilan-Mu ya Allah Aku sambut,
aku sambut panggilan-Mu,
tidak ada sekutu bagi-Mu,*

*aku sambut panggilan-Mu, sungguh segala puji dan
ni'mat adalah milik-Mu, begitu juga kekuasaan,
tiada sekutu bagi-Mu.*

Mengenai talbiyah ini, kaum lelaki mengucapkannya dengan bersuara, adapun kaum wanita cukup di dalam hati saja.



CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

Beberapa Peringatan:

Pertama: Wanita yang sedang dalam keadaan haidh atau nifas, apabila hal tersebut terjadi sebelum ber-ihram, maka hendaklah dia mandi ihram dan membersihkan diri serta menggunakan wewangian, kemudian berihram seperti sebagaimana layaknya orang lain berihram.

Begitu juga kalau haidh atau nifas itu tadi terjadi setelah dia berihram, maka dia tetap dalam kondisinya memakai pakaian ihram, serta tetap melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan haji, kecuali Thawaf di Masjidil-Haram, maka hendaklah dia mengakhirkannya sampai dia dalam keadaan suci.

Apabila wanita tadi berihram untuk haji *Tamattu'*, dan sampai tiba waktu wukuf di Arafah dia belum suci, maka dia memasang niat untuk haji, dan kemudian menyatukannya dengan umrah, dengan demikian maka dia kini sedang melakukan haji *Qiran*, berangkat ke Arafah, dan melakukan semua yang dilakukan oleh orang yang sedang menunaikan haji, kecuali Thawaf dan Sa'i, dia harus mengakhirkan keduanya sampai suci kembali.

Sah hukumnya bagi anak kecil untuk berihram, baik untuk haji maupun umrah. Apabila anak tersebut sudah *tamyiz* (mengerti), maka dia berniat sendiri,

tetapi apabila dia belum mengerti apa-apa, maka diwakili oleh orang-tuanya atau orang yang mendampingi, serta dijauhkan dari hal-hal yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan ihram.

Kedua: Yang naik pesawat terbang berkewajiban untuk berihram di atas pesawat ketika pesawat tersebut melintasi salah satu miqat, dia tidak boleh mengakhirkan ihramnya sampai tiba di bandara Jeddah; karena Kota Jeddah bukan miqat kecuali bagi penduduknya, atau bagi yang baru berniat setelah berada di kota tersebut, bukan bagi orang-orang yang memang turun di sana untuk menunaikan haji atau umrah.

Apabila seseorang mandi dan kemudian berbersih diri serta memakai sarung ihram di bawah pakaiannya sebelum naik ke atas pesawat, kemudian ketika pesawat tersebut melintasi salah satu miqat atau hampir melintasinya, dia melepaskan pakaiannya dan memakai selendang ihram, maka hal tersebut dianggap baik.

Apabila di atas pesawat tadi dia tidak membawa pakaian ihram, dia tetap memakai celananya, tetapi dia melepaskan kemeja, serta melilitkannya ke pundak dan punggung serta dadanya, kemudian berniat ihram. Ketika turun dari atas pesawat menuju bandara, segera memakai pakaian ihram setelah

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

mendapatkannya, serta menanggalkan celananya.

Adapun wanita tak ada pakaian khusus untuk ihram, jadi tidak ada kesulitan sama sekali untuk berihram di atas pesawat, hanya saja dia harus melepaskan *burqa*'nya dan menggantinya dengan kerudungan, serta melepaskan sarung tangannya, sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Ketiga: Beberapa jemaah haji ketika berihram memotret diri mereka masing-masing dengan tujuan untuk kenang-kenangan. Hal tersebut haram hukumnya karena dua alasan:

Pertama: Memotret merupakan *ma'siat* dan termasuk salah satu dosa besar, maka tidaklah layak mereka mengawali ibadah haji mereka dengan hal yang semacam ini.

Kedua: hal ini termasuk *riya'*; karena dia berkeinginan agar orang lain melihat fotonya ketika berpakaian ihram, dan riya merusak amal ibadah, maka hati-hatilah wahai orang muslim!

Keempat: Disyaratkan bagi yang mewakili orang lain dalam ibadah haji atau umrah bahwa dia telah melaksanakan lebih dahulu haji dan umrah untuk dirinya sendiri.

Kelima: Sebagian jemaah haji ketika berihram membiarkan bahu-bahu kanan mereka terbuka seperti ketika thawaf, padahal hal tersebut hanya dilakukan ketika thawaf saja, baik itu thawaf *qudum*

(kedatangan) ataupun thawaf umrah atau *ifadhah*.

7-Larangan-larangan bagi orang yang berihram:

- (1) Diharamkan bagi lelaki maupun wanita setelah berniat ihram memakai wangi-wangian macam apapun, baik itu di badan maupun di pakaian, begitu juga keduanya diharamkan mencium wewangian dengan sengaja serta menggunakan sesuatu yang ada wewangiannya, seperti makanan dan minuman yang dicampur wewangian, minyak-minyak yang telah dicampur wewangian, serta sabun wangi.
- (2) Lelaki maupun wanita yang dalam keadaan ihram tidak boleh mencabut rambut dan bulu dari anggota badannya dengan cara apapun, begitu juga memotong kukunya.
- (3) Keduanya tidak boleh membunuh binatang buruan yang hidup liar, atau menolong orang yang sedang berburu binatang tersebut dengan cara apapun, atau menunjukkan di mana binatang buruan tersebut berada dengan cara apapun.
- (4) Keduanya tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri ataupun melakukan hal-hal yang menjurus kesana, seperti meminang, menikahkan, ataupun membicarakannya.
- (5) Lelaki tidak boleh menutupi kepalanya dengan sesuatu yang menempel langsung, seperti *'imamah* (sorban), peci, *ghutrah* (penutup kepala ber-

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

warna putih yang dipakai oleh orang Saudi) dan semacamnya. Tidak apa-apa mempergunakan payung untuk berlindung dari curahan air hujan atau sengatan matahari, begitu juga yang semacamnya, seperti atap mobil dan kemah.

- (6) Lelaki tidak diperkenankan memakai pakaian yang berjahit, seperti kemeja, kaos dalam dan kaos kaki. Tidak apa-apa ia memakai ikat pinggang, kaca mata, jam tangan, dan sandal, serta sepatu yang tidak menutupi mata kaki, akan tetapi memakai sandal lebih baik.
- (7) Wanita tidak diperkenankan memakai *burqa'*, cadar, serta apa-apa yang dijahit seukuran muka, begitu juga memakai sarung tangan.

Beberapa kesalahan yang dilakukan di Masjid Tan'im dan Al-Ji'ronah:

1- Di Masjid Tan'im:

Sebagian jemaah haji berangkat ke Tan'im dengan berkeyakinan bahwa shalat disana sebelum menuju ke Masjidil-Haram dianjurkan dalam agama.

Begitu juga diantara mereka ada yang tidak berihram ketika berada di miqat yang mereka lalui; karena berkeinginan untuk berihram dari masjid Tan'im.

Bahkan ada diantara mereka yang telah berada di Makah sering kali mengulang-ulang datang ke Masjid

Tan'im untuk umrah dari sana; karena mereka berkeyakinan bahwa masjid tersebut mempunyai kekhususan dan kelebihan, atas dasar keyakinan tersebut mereka datang menziarahinya.

Perlu disini penulis mengingatkan bahwa masjid Tan'im ini tidak mempunyai kelebihan ataupun kekhususan apa-apa atas masjid-masjid yang lainnya, maka apabila tujuan ke masjid ini karena keyakinan yang salah tersebut, maka hukumnya adalah bid'ah, Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

« مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

Siapa yang melakukan amalan yang belum pernah kami lakukan, maka amalan tadi tidak diterima.

Berziarah ke Mas

ulang datang kesana dengan tujuan untuk berihram umrah dari sana bukanlah suatu amalan yang dilakukan Rasulullah -shallallahu 'alai wa sallam- ataupun para shahabatnya, bahkan masjid ini pada zaman Rasulullah -shallallahu 'alai wa sallam- belum ada, akan tetapi didirikan setelah Rasulullah wafat, namanya dahulu adalah masjid 'Aishah, nama tersebut itu pun tidak ada asal-usulnya kecuali 'Aishah -radhi-yallahu 'anha- pernah berihram dari tempat di mana masjid ini didirikan.

Dari sini kita berkesimpulan bahwa yang terjadi di zaman Rasulullah -shallallahu 'alai wa sallam-

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

adalah bahwa 'Aisyah meminta dengan sangat kepada Rasulullah agar diizinkan untuk melakukan umrah setelah selesai haji; karena sayyidah 'Aisyah belum melakukan umrah secara terpisah, disebabkan beliau melakukan haji *Qiran*; karena pada waktu itu dalam keadaan haidh, maka dari itu beliau meminta agar Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* memperkenankannya berumrah secara terpisah dari haji.

Maka Rasulullah memerintahkannya untuk pergi ke Tan'im dan mengambil ihram umrah dari sana; karena Tan'im tempat halal yang terdekat, jadi ihram dari tempat tersebut paling mudah bagi 'Aisyah, bukan berarti bahwa tempat tersebut mempunyai kelebihan dari tempat lainnya yang berada di kawasan tanah halal, jadi pendapat awam bahwa Tan'im ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki tempat lainnya adalah hal yang sangat salah sekali.

Maka dari itu berziarah ke sana dengan keyakinan tadi merupakan bid'ah yang dilarang, dan orang yang meninggalkan ihram dari miqat yang seharusnya, kemudian ia berihram dari Tan'im, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajiban haji atau umrah, karenanya dia berkewajiban untuk membayar *fidyah*, yaitu memotong kambing, disembelih di Makkah, kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin yang berada di kota tersebut. Dia telah berdosa pula; karena meninggal-

kan ihram dari miqat, maka selain memotong kambing tadi, dia juga harus bertobat.

Bagi yang yang tidak menuju langsung ke Masjidil-Haram ketika tiba Makkah, dan terus pergi ke masjid Tan'im untuk shalat di sana sebelum pergi ke Masjidil-Haram, maka amalannya merupakan bid'ah yang karenanya ia sangat berdosa sekali, karena yang diperintahkan dalam agama bagi yang berihram setibanya di Makkah adalah pergi ke Masjidil-Haram untuk melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwah apabila ia berumrah, atau melakukan thawaf *qudum* (kedatangan) apabila ia melakukan haji *Qiran* atau *Ifrad*, bukannya berangkat ke Tan'im atau ke masjid-masjid yang lainnya.

Begitu juga berulang-ulang keluar dari Makkah menuju Tan'im untuk melakukan umrah dari sana sebelum haji atau sesudahnya, atau pada waktu diluar musim haji, bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dan sebaiknya kita lakukan *i'tikaf* (berdiam) di Masjidil-Haram dan shalat disana atau thawaf sunat mengelilingi Ka'bah lebih *afdhal* dari pada keluar dari Makkah untuk melakukan umrah berkali-kali menuju Tan'im atau tempat yang lainnya - *wallahu a'lam* -.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

2- Di masjid Al-Ji'ronah:

Al-Ji'ronah atau Al-Ji'irronah -yang pertama lebih benar-, suatu tempat dekat dari Makkah, tepatnya antara Makkah dan Taif, akan tetapi dia lebih dekat ke Makkah.

Tempat ini maupun masjidnya tidak mempunyai keistimewaan apa-apa atau mempunyai kelebihan daripada tempat-tempat halal yang lainnya sebagaimana dugaan sebagian orang, hanya saja Rasulullah *-sallallahu 'alaihi wa sallam-* pernah berihram dari sana ketika beliau dalam perjalanan masuk ke kota Makkah sepulangnya dari Hunain, beliau berihram dari sana; karena beliau berniat umrah ketika berada disana dalam perjalanannya menuju ke Makkah.

Beliau atau shahabatnya sama sekali tidak sengaja berangkat dari Makkah ke Al-Ji'ronah untuk berihram dari sana atau untuk shalat disana, maka apa yang dilakukan sebagian orang dengan sengaja keluar dari Makkah menuju ke Al-Ji'ronah untuk berihram umrah atau shalat disana, semua itu sama sekali tidak ada dasar hukumnya, karena Rasulullah atau salah seorang shahabatnya tidak pernah melakukan yang sedemikian itu, begitu juga tidak ada seorang ulamapun yang menganggap hal yang sedemikian itu baik dilakukan, hanya orang awam saja yang melakukannya, karena mereka beranggapan bahwa melakukan hal tersebut merupakan sunat hukumnya,

padahal hal tersebut bukan sunat ; karena Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sailam- berihram dari sana ketika akan masuk ke Makkah. Jadi hal ini dapat dikategorikan sunat bagi yang datang ke Makkah melalui Thaif atau setelahnya, dia berihram dari Al-Ji'ronah atau tempat yang lainnya yang dia lalui pada batas-batas tanah haram.

KEBUMAH _ YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG SEDANG MELAKUKAN IBADAH HAJI KETIKA SAMPAI DIMAKKAH :

1- Yang dilakukan oleh yang haji tamattu':

Apabila anda sampai ke Kota Makkah dan anda melakukan haji *Tamattu'*, maka lakukanlah amalan-amalan umrah dahulu, yaitu thawaf umrah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran, setiap putaran dimulai dari Hajar Aswad, dan selesai di Hajar Aswad juga.

Setelah selesai putaran yang ketujuh keluar dari tempat thawaf, kemudian lakukan shalat sunat setelah thawaf sebanyak dua raka'at, apabila memungkinkan sebaiknya melakukan shalat tersebut dimaqam Ibrahim, apabila tidak memungkinkan, lakukan saja di sembarang tempat di dalam Masjidil-Haram.

Disunatkan bagi anda setelah itu untuk minum air

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

Zamzam terlebih dahulu, kemudian keluar menuju Shafa, disana lakukan sa'i umrah antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali putaran, pertama dimulai dari Shafa dan selesai ketika sampai di Marwah, kedua dimulai dari Marwah dan selesai ketika sampai di Shafa, begitu seterusnya sampai selesai yang ketujuh. Pergi dari Shafa menuju ke Marwah merupakan satu putaran, begitu juga dari Marwah menuju ke Shafa merupakan satu putaran.

Setelah selesai Sa'i, bagi lelaki memendekan rambutnya dari seluruh bagian rambut kepalanya, adapun wanita cukup memotong ujung rambutnya yang ter-gurai sepanjang kuku jari, baik rambut itu dalam ke-adaan dikepang ataupun tidak.

Dengan demikian selesailah ibadah umrah, dan anda boleh melepas ihram anda. Segala sesuatu yang tadinya tidak boleh anda lakukan ketika berihram, kini semuanya menjadi halal.

❁ *Perhatian:*

Rukun-rukun umrah:

- Ihram.
- Thawaf.
- Sa'i.

Adapun wajib-wajibnya:

- Berihram dari miqat yang telah ditentukan.
- Mencukur rambut atau memotongnya.

2- Yang dilakukan oleh yang haji *Qiran* atau *Ifrad*:

Apabila ketika sampai di Makkah anda melakukan haji *Qiran* atau *Ifrad*, maka disunatkan untuk melakukan thawaf *qudum* sebanyak tujuh kali putaran, kemudian setelah selesai anda lakukan shalat sunah. Setelah itu, kalau anda mau, anda bisa mendahulukan mengerjakan sa'i *Qiran* kalau anda melakukan haji *Qiran*, atau anda melakukan sa'i haji kalau anda melakukan haji *Ifrad*. Anda juga boleh mengakhirkan sa'i ini sampai anda selesai melakukan thawaf *Ifadhah*.

Setelah selesai thawaf *qudum* anda tetap dalam keadaan ihram (dari miqat) sampai pada hari Raya 'Idhul Adha.

PERINGATAN PERINGATAN:

Pertama:

Agar thawaf anda sah, disyaratkan:

- niat, niat ini tempatnya adalah hati, maka tidak perlu anda melafadzkan niat tersebut.
- suci dari hadast kecil dan besar.
- menutup aurat.
- menyempurnakan tujuh putaran, setiap putaran dimulai dari Hajar Aswad, dan diakhiri di Hajar Aswad pula.
- ketika thawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri anda.
- thawaf di belakang Hijir Ismail. Jadi apabila anda

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

masuk menerobas Hijir Ismail tersebut, maka putaran anda belum sempurna, karena sebagian besar dari Hijir Ismail itu termasuk Ka'bah.

Kedua:

Disunatkan bagi laki-laki ketika thawaf umrah atau thawaf qudum untuk membuka pundak kanannya, dan kalau memungkinkan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama, caranya: dengan mempercepat jalan tetapi langkahnya pendek.

Ketiga:

Ketika thawaf dan sa'i, tak ada do'a khusus yang harus kita baca, kita berdo'a apa saja yang mudah, atau membaca *tahlil*, *tasbih* dan *takbir*, atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang kita hafal.

Hindarkan desak-desakan di depan Hajar Aswad. Kalau memungkinkan menyentuh dan menciumnya, akan tetapi kalau tidak mungkin, cukup memberikan isyarat kepadanya ketika sejajar dengannya.

Begitu juga kalau memungkinkan menyentuh Rukun Yamani, tetapi tidak perlu menciumnya, kalau tidak mungkin menyentuhnya, ditinggalkan saja tanpa memberi isyarat kepadanya.

Keempat:

Agar sa'i anda sah disyaratkan:

- niat.
- dilakukan setelah thawaf yang berdasarkan hukum.

- dilakukan sebanyak tujuh putaran, setiap putaran harus dilakukan secara sempurna antara Shafa dan Marwah atau sebaliknya.

Kelima:

Apabila ketika thawaf atau sa'i anda mendengar *iqomah* shalat, maka anda harus berhenti dahulu thawaf atau sa'inya, anda shalat jamaah dengan jama'ah yang berada di dalam Masjidil Haram, setelah selesai shalat anda meneruskan kembali thawaf atau sa'i anda dari mana anda tadi berhenti, tanpa harus memulai lagi dari awal.

3- Yang dilakukan pada hari Tarwiyah:

Pada hari *Tarwiyah*, yaitu hari kedelapan bulan Dzul hijjah disunatkan bagi yang berhaji *Tamattu'* yang telah selesai dari umrahnya untuk berihram haji pada waktu *dhuha*, yaitu dengan melakukan apa-apa yang telah dilakukan sebelum berihram ketika berada di miqat dahulu, seperti: membersihkan diri dan mandi, serta memakai wangi-wangian, kemudian berihram haji dari tempat dimana pada hari ini dia berada.

Adapun yang berhaji *Qiran* atau *Ifrad*, masih tetap dalam keadaan ihram seperti pada waktu berada di miqat.

Pada hari itu, sebelum Dzuhur semua berangkat menuju Mina, mereka tidak pergi ke Masjidil-Haram

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

untuk thawaf, akan tetapi dari tempat tinggal mereka langsung menuju ke Mina.

Di sana mereka shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, shalat-shalat tersebut dilakukan tepat pada waktunya masing-masing, dengan mengqashar shalat shalat yang empat raka'at. Mereka bermalam di Mina pada malam tanggal 9 Dzul-Hijjah dan melaksanakan shalat subuh disana.

Bermalam di Mina pada tanggal ini hukumnya sunat, maka apa bila ditinggalkan tidak apa-apa.

Siapa yang bertempat tinggal di Mina sebelum hari Tarwiyah, maka dia berihram dari sana pada waktu Dhuha hari Tarwiyah tersebut seperti yang lainnya, serta tetap tinggal di tempat kediamannya.

4- Wuquf di Arafah serta amalan-amalannya:

Setelah terbit matahari tanggal 9 Dzul-Hijjah, para jemaah haji dari Mina berangkat menuju Arafah dengan penuh ketenangan dan *khusyu'* sambil mengumandangkan *talbiyah*.

Sesaat sampai di Arafah mereka harus meyakinkan diri bahwa mereka benar-benar telah berada di dalam kawasan Arafah, yaitu dengan berusaha mengetahui batas-batasnya.

Yang terpenting mereka telah berada di kawasan-nya, tak perlu bersusah payah memaksakan diri pergi ke Jabal Rahmah (yaitu gunung kecil yang berada di

Arafah) untuk melihatnya dari dekat atau berusaha naik, seperti yang dilakukan sebagian orang awam.

Setelah matahari tergelincir, mereka disana shalat Dzuhur dan Asar dijama' dan diqashar dua raka'at-dua raka'at dengan satu adzan dan dua iqamah.

Selesai shalat masing-masing menyibukan diri berdo'a dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah -*ta'ala*-. Ketika berdo'a mereka menghadap ke Ka'bah, sampai terbenam matahari.

Setelah matahari terbenam mereka meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah.

Siapa yang keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia wajib kembali lagi, dan tetap tinggal disana sampai terbenam matahari. Kalau tidak kembali lagi, maka dia berdosa dan wajib membayar *fidyah*.

Para jemaah haji yang meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam, harus tetap selalu dalam keadaan tenang dan khusyu', serta terus menyibukan diri dengan mengumandangkan *talbiyah* dan membaca *istighfar* meminta ampunan kepada-Nya.

PERINGATAN:

Siapa yang tidak dapat mencapai Arafah kecuali setelah terbenam matahari dikarenakan suatu hal, maka cukup baginya wukuf sebentar saja, meskipun hanya sekedar lewat saja.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

Wukuf ini diakhiri dengan terbit fajar pada malam 'Idhul-Adha.

5- Bermalam di Muzdalifah:

Sesampainya di Muzdalifah para jemaah haji melakukan shalat Maghrib dan 'Isya dijama' dengan satu Adzan dan dua Iqamah, dengan mengqashar shalat 'Isya menjadi dua raka'at, kemudian mereka tinggal dan bermalam disana.

Apabila tiba waktu tengah malam, diperbolehkan bagi yang lemah seperti wanita, anak-anak dan orang tua serta yang bertugas untuk mengurus mereka, untuk meninggalkan Muzdalifah. Adapun yang mampu secara fisik dan tidak lemah kondisinya, sebaiknya mereka tidak meninggalkan Muzdalifah dulu sampai selesai *mabit* (bermalam), untuk berhati-hati agar sempurna ibadahnya.

Mereka Shalat subuh di Muzdalifah pada awal waktu, kemudian menyibukan diri dengan memperbanyak do'a dan dzikir sampai menjelang terbit matahari, kemudian berangkat menuju Mina sebelum terbit matahari.

Meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam hukumnya tidak boleh, siapa yang meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam, maka dia telah berdosa dan harus kembali lagi. Apabila tidak kembali, maka wajib membayar *fidyah*; karena mabit di Muzdalifah merupakan salah satu wajib

haji, paling tidak bermalam sampai waktu tengah malam.

Siapa yang tiba di Muzdalifah setelah lewat tengah malam, maka cukup baginya untuk bermabit sebentar saja, meskipun hanya sekedar lewat saja.

6- Amalan-amalan pada Hari-Raya 'Idhul Adha:

Ketika para jemaah haji dari Muzdalifah menuju Mina, mereka memungut batu kerikil di Muzdalifah atau ketika sedang perjalanan menuju ke Mina, sebanyak tujuh biji untuk melontar Jumrah Ukuran batunya jangan terlalu besar, cukup lebih besar sedikit dari apa yang kita kenal di Indonesia dengan sebutan kacang arab.

Sesampai di Mina, sebaiknya amalan pertama yang dilakukan para jemaah haji adalah melontar Jumrah. Mereka melontar jumrah yang paling besar, yaitu *jumrah 'Aqabah*, sebanyak tujuh kali berturut-turut, sambil mengangkat tangan dan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Maha Besar Allah

Ketika melontar, batu tersebut harus masuk ke dalam lobang jumrah, tak peduli setelah itu apakah batu tersebut tetap di dalam atau keluar kembali.

Melontar jumrah 'Aqabah waktunya dimulai dari tengah malam tanggal 10 Dzul-Hijjah, dan terus ber-

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

langsung sampai terbenam matahari hari tanggal tersebut.

Bagi yang mampu, pada hari tersebut sebaiknya mereka melontar setelah terbit matahari.

Bagi yang berkewajiban *hadyu/dam* (memotong kambing), yaitu yang melaksanakan haji *Tamattu'* dan *Qiran*, setelah melontar jumrah 'Aqabah dia memotong kambingnya.

Waktu memotong *dam* ini dimulai setelah terbit matahari Hari Raya 'Idhul Adha, dan terus berlangsung sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzul-Hijjah, yaitu Hari Raya 'Idhul Adha dan tiga hari setelahnya.

Disunatkan bagi yang memotong kambing untuk memakan sedikit dagingnya, adapun yang lainnya diberikan dan disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Setelah memotong *dam*, mencukur rambut atau memendekannya dari seluruh bagian kepala Kecuali bagi wanita, cukup memotong sebagian kecil dari rambutnya, yaitu dengan cara memotong ujung rambutnya dari tiap kepangan sepanjang kuku jari; Kalau rambut tersebut tidak dikepang, maka rambut yang tergerai tersebut dikumpulkan, kemudian dipotong ujungnya sepanjang kuku jari.

Apabila pada Hari Raya 'Idhul Adha ini, seseorang yang sedang melakukan ibadah haji telah

selesai melontar jumrah 'Aqabah, dan juga telah mencukur rambut atau memotongnya, maka dia telah bertahallul dari ihramnya. Segala apa yang dahulu diharamkan baginya untuk melakukannya karena sedang berihram, kini menjadi halal kembali, kecuali satu hal saja, yaitu memper-gauli istrinya, sampai dia selesai melaksanakan thawaf *Ifadhah*.

Setelah melontar jumrah 'Aqabah dan memotong *dam* serta mencukur rambut atau memendekannya, apabila kondisi memungkinkan, sebaiknya pada Hari Raya 'Idhul Adha ini dia berangkat menuju ke Makkah untuk thawaf *Ifadhah*. Apabila dia melakukan haji *Tamattu'* atau melakukan haji *Qiran* atau *Ifrad*, akan tetapi dia setelah thawaf *Qudum* belum melakukan Sa'i, maka setelah itu dia terus melakukan Sa'i.

Jadi -sekali lagi- melakukan thawaf *Ifadhah* pada Hari Raya ini baik sekali, tetapi jika diakhirkan juga tidak apa-apa.

Thawaf *Ifadhah* ini waktunya dimulai dari tengah malam tanggal 10 Dzul-Hijjah, adapun kapan akhirnya tidak ada pembatasan, akan tetapi lebih afdhal kalau dilaksanakan sebelum selesai hari-hari Tasyriq, yaitu hari-hari tanggal 11-12 Dzul-Hijjah.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

PERINGATAN:

- 1- Amalan-amalan pada Hari Raya 'Idhul Adha secara tertib: melontar jumrah 'Aqabah, terus memotong *dam*/qurban, kemudian mencukur rambut atau memendekannya, kemudian thawaf Ifadhah, setelah itu Sa'i.
Itulah yang baik dilakukan, namun apabila yang demikian tadi tidak dilakukan secara berurutan, tidak apa-apa, seperti melakukan thawaf dahulu atau mencukur sebelum melontar.
- 2- Tiga hal yang apabila semuanya telah dilaksanakan, maka segala sesuatu yang asalnya haram dilakukan karena ihram, setelah melakukan tiga hal tersebut menjadi halal kembali, termasuk mempergauli istri. Ketiga hal tersebut yaitu: Melontar jumrah 'Aqabah, Mencukur rambut, dan Thawaf Ifadhah serta melakukan Sa'i setelah thawaf apabila belum dilakukan sebelumnya.
Apabila dilakukan dua saja dari hal-hal tersebut diatas tadi, maka semua yang tadinya haram dilakukan karena ihram menjadi halal, kecuali mempergauli istri.
- 3- Binatang yang akan dipotong untuk *dam* harus memenuhi syarat sah, seperti binatang qurban, diantaranya cukup umur menurut syara', yaitu enam bulan untuk domba, satu tahun untuk kambing, dua tahun untuk lembu, dan lima tahun

untuk unta.

Kambing dan domba, masing-masing untuk satu orang, adapun lembu dan unta untuk tujuh orang.

Diantara syarat-syaratnya juga, binatang tersebut harus bebas dari cacat tubuh, seperti sakit, tua, kurus, bermata jereng atau buta, pincang, serta ada salah satu anggota badannya yang hilang.

Bagi seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ketika memotong binatang *hadyu* (pemberiannya), janganlah mencampakannya begitu saja, akan tetapi harus penuh perhatian pada binatang yang telah dipotong tadi, setidak-tidaknya dia mengambil sedikit bagian dari dagingnya untuk dimakan sendiri, kemudian yang lainnya dibagikan kepada fakir-miskin yang berhak, boleh juga binatang tersebut dia potong, kemudian setelah itu seluruh dagingnya diberikan kepada mereka, atau mewakili orang untuk melakukan hal yang tersebut diatas tadi.

- 4- Siapa yang tidak mampu untuk mendapatkan binatang untuk *hadyu*, maka dia boleh menggantinya dengan puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan pada waktu haji, dan hal ini sebaiknya dikerjakan sebelum wukuf di 'Arafah, tetapi boleh juga dilakukan pada hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzul-Hijjah. Adapun sisanya yaitu 7 hari, boleh dikerjakan di kampungnya setelah pulang.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

7- Hari-hari tasyriq dan amalan-amalannya:

Hari-hari Tasyriq, adalah tanggal 11, 12, 13 Dzul-Hijjah, adapun amalan-amalan yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang sedang melakukan ibadah haji ada dua perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1- Bermalam di Mina pada setiap malam hari-hari tersebut, yaitu dengan cara menghabiskan sebagian besar daripada waktu malam-malam tersebut dengan tinggal berdiam disana semampu mungkin; karena *mabit* ini adalah salah satu kewajiban haji, jadi apabila ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan, orang yang melakukannya tersebut dianggap telah berdosa dan wajib membayar *fidyah/dam*.
- 2- Melontar ketiga jumrah yang ada di Mina, yaitu jumrah kecil, jumrah pertengahan, dan jumrah yang paling besar yang kita kenal dengan sebutan jumrah 'Aqabah.

Jumrah-jumrah tersebut kita lontar tiga kali selama hari-hari Tasyriq, dan waktu pelontaran dimulai dari setelah matahari tergelincir.

Adapun mengenai shalat-shalat fardhu disana, masing-masing dilakukan tepat pada waktunya, tidak dijama', hanya saja shalat-shalat yang empat raka'at *digashar* menjadi dua raka'at.

8- Cara-cara melontar jumrah:

Pada hari tanggal 11 Dzal-Hijjah, ketika matahari telah tergelincir, seseorang yang sedang melakukan ibadah haji mengambil 21 buah batu kerikil dari tempat dimana dia tinggal di Mina atau diperjalan menuju ketempat lontar, setiap batu lebih besar sedikit dari dari apa yang kita kenal di Indonesia dengan sebutan kacang arab. Kemudian menuju ke-jumrah paling kecil/pertama, yaitu yang tempatnya paling dekat ke Mina, jumrah ini dilontar dengan 7 buah dari batu-batu tadi secara beruntun satu persatu, dengan mengangkat tangan, setiap lontaran dibarengi dengan ucapan:

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allah Maha Besar

pada waktu melontar harus hati-hati agar batu tersebut benar-benar masuk ke dalam sumur jumrah.

Setelah itu terus menuju ke jumrah yang disebut dengan *jumrah wustha*, kemudian melontarnya dengan 7 buah batu kerikil, caranya persis seperti melontar jumrah pertama. Selanjutnya menuju ke jumrah yang terbesar yang dikenal dengan sebutan *jumrah 'Aqabah* dan seterusnya melontarnya dengan 7 buah batu kerikil juga.

Hal yang sedemikian tadi dilakukan lagi pada tanggal 12 Dzul-Hijjah, pada waktu yang sama,

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

yaitu setelah tergelincir matahari.

Pada hari ini juga *-insya Allah-* setelah selesai melontar ketiga jumrah tadi, seseorang yang sedang melakukan ibadah haji apabila berkeinginan untuk segera meninggalkan Mina, hendaknya bergegas-gegas untuk itu sebelum matahari terbenam. Apabila setelah terbenam matahari pada malam tanggal 13 Dzul-Hijjah masih berada di kawasan Mina, maka dia wajib untuk *mabit* kembali pada malam itu, karena waktu tersebut sudah termasuk bermalam, dan keesokan harinya yaitu tanggal 13 Dzul-Hijjah wajib melontar kembali ketiga jumrah setelah tergelincir matahari. Hal seperti ini dinamakan *At-Ta'khir* (mengakhirkan), dan ini lebih afdhal daripada tergesa-gesa kembali ke Makkah.

Bagi yang tidak mampu melontar, seperti sakit, wanita hamil, anak kecil dan orang tua, dibolehkan untuk meminta seseorang mewakilinya dalam melontar jumrah-jumrah itu.

Adapun caranya, orang yang mewakili tadi, di setiap tempat jumrah, pertama kali dia melontar untuk dirinya sendiri dahulu, kemudian di tempat itu juga dia melontar untuk orang yang dia wakili, dan seterusnya, tanpa harus menyelesaikan dahulu tiga tempat jumrah untuk dirinya sendiri, kemudian balik lagi melontar untuk orang yang dia wakili.

KETERANGAN:

Rukun-rukun haji ada empat:

- 1- Ihram.
- 2- Wuquf di 'Arafah.
- 3- Thawaf .
- 4- Sa'i.

Adapun kewajiban-kewajibannya ada tujuh:

- 1- Ihram dari miqat.
- 2- Wuquf di 'Arafah sampai terbenam matahari.
- 3- *Mabit* (bermalam) di Muzdalifah.
- 4- *Mabit* (bermalam) di Mina setiap malam pada hari-hari Tasyriq.
- 5- Melontar ketiga jumrah.
- 6- Mencukur rambut atau memendekkannya.
- 7- Thawaf Wada' (perpisahan).

Siapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sah, dan siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka dia harus menggantinya dengan membayar *fiyah* (tebusan), yaitu berupa binatang yang harus dia sembelih di dalam kota Makkah, kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir-miskin yang berada di tanah haram, dan dia tidak boleh mengambil dagingnya sedikitpun.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

9- *Thawaf Wada'*:

Setelah seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji menunaikan seluruh amalan-amalan hajinya, sebelum dia meninggalkan Makkah kembali pulang kenegerinya, dia harus melakukan thawaf Wada' (perpisahan) dahulu dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran, cara persis seperti waktu melakukan thawaf qudum atau thawaf ifadhah, tanpa harus melakukan Sa'i.

Apabila dia mengakhirkan thawaf Ifadhah, dan dia melakukannya sesaat ketika dia hendak berangkat pulang ketanah airnya, maka dia tidak perlu thawaf lagi untuk Wada', karena thawaf Ifadhah yang dia akhirkkan itu juga mencangkup thawaf Wada'; karena dia lakukan sesaat terakhir dia berada ditanah haram.

Bagi wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas dia boleh meninggalkan kota Makkah tanpa harus melakukan thawaf Wada' terlebih dahulu.



PERINGATAN-PERINGATAN ATAS
KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING
DILAKUKAN OLEH PARA JEMAAH HAJI

Kesalahan-kesalahan ini sebagian ada hubungannya dengan masalah aqidah, ada pula yang berkaitan dengan hukum-hukum amalan haji.

Mengenai kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan masalah aqidah, ada sebagian jemaah haji, baik di Makkah maupun di Madinah, pergi ke beberapa pekuburan untuk *tawassul* (meminta perantara) kepada orang yang telah mati, dan meminta-minta berkah dari kuburan-kuburan mereka, serta berdo'a meminta kepada Allah lewat kehormatan mereka.

Hal-hal seperti itu merupakan perbuatan-perbuatan *syirik* (menyekutukan Allah) atau perbuatan-perbuatan *bid'ah* yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah *-sallallahu 'alaihi wa sallam-* dalam berziarah kubur; karena tuntunan beliau *-sallallahu 'alaihi wa sallam-* bahwa kuburan itu diziarahi untuk diambil pelajaran bagi kita yang masih hidup, dan untuk mengingat akhirat, serta untuk mendo'akan semoga semua kaum muslimin yang telah meninggal dunia diberi rahmat oleh Allah serta diampuni segala dosa-dosa mereka.

Hendaknya ziarah kubur dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan jauh, serta bukan menjadi tujuan

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

utama kita meninggalkan tempat tinggal dan tanah-air kita.

Begitu juga hendaknya yang melakukan ziarah kubur ini adalah kaum pria saja tanpa kaum wanita; sabda Rasulullah *-sallallahu 'alaihi wa sallam-*:

« كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُؤُوهَا
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ »

"Dulu aku pernah melarang kalian (kaum lelaki) untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah; karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita akan akhirat"

Perintah ini khusus ditujukan kepada kaum pria saja; karena Rasulullah *-sallallahu 'alaihi wa sallam-* pernah melaknat kaum wanita yang sering berziarah kubur.

Dan beliau *-sallallahu 'alaihi wa sallam-* apabila berziarah kubur, beliau mendo'akan ahli kubur agar mereka diberi rahmat serta ampunan atas segala dosa-dosa mereka.

Itulah tuntunan Rasulullah *-sallallahu 'alaihi wa sallam-* dalam berziarah kubur, bahwasanya tujuan dari ziarah kubur tersebut untuk mengambil *'ibrah* (pelajaran) dan mengingatkan diri, serta mendo'akan orang mati yang kita ziarahi, semoga segala dosa-dosa mereka diampuni, serta diberi rahmat oleh

Yang Maha Kuasa, dengan syarat yang meninggal ini orang Islam.

Namun apabila kuburan-kuburan itu diziarahi dengan tujuan untuk meminta do'a dihadapannya atau dengan tujuan meminta berkah kepada orang yang telah mati, atau *bertawassul* (menjadikan perantara) dengan penghuninya, atau meminta *syafa'at* mereka, maka hal-hal yang tersebut tadi itu sangat bertentangan dengan tuntunan Nabi -*sallallahu 'alaihi wa sallam*-, dan itu bisa dikategorikan perbuatan *syirik* (menyekutukan Allah), atau jalan menuju ke perbuatan *syirik* yang menyalahi amalan-amalan haji serta tujuan-tujuannya.

Diantara jemaah haji ada yang bersusah-payah menyusahkan diri mereka serta membuang-buang waktu dan harta mereka untuk pergi ketempat-tempat ziarah di Makkah maupun di Madinah, yang mana perbuatan tersebut tidak ada landasannya sama sekali dalam agama.

Tempat-tempat di Makkah yang sering mereka ziarahi diantaranya: *ghar* (gua) Hira, *ghar* Tsur, dan tempat-tempat lainnya yang sama sekali tidak *di-syarifatkan* (tidak ada tuntunan) untuk menziarahinya.

Adapun tempat-tempat di Madinah yang sering diziarahi seperti: Tujuh Masjid, Masjid Qiblatain, dan tempat-tempat tertentu untuk melakukan shalat

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

dan berdo'a serta meminta berkah di dalamnya.

Menziarahi tempat-tempat tadi, baik di Makkah maupun di Madinah serta melakukan upacara ibadah di dalamnya ditinjau dari sudut agama Islam adalah *bid'ah*; karena tidak ada satupun masjid diatas muka bumi ini yang patut diziarahi untuk melaksanakakan shalat di dalamnya kecuali tiga masjid, yaitu: Masjidil Haram, masjid Rasulullah -*sallallahu 'alaihi wa sallam*- serta Masjidil-Aqsa di Palestina, ditambah masjid Quba bagi mereka yang sedang berada di Madinah.

Sama sekali tidak ada gua-gua ataupun tempat-tempat yang lainnya di dalam agama Islam yang patut diziarahi, tidak di Makkah dan tidak pula di Madinah, maupun di-kota-kota yang lainnya; karena tidak ada *dalilnya* (dasar hukumnya) yang mendasari perbuatan-perbuatan tersebut.

Seseorang yang menunaikan haji, sesungguhnya ia datang ke Tanah Suci untuk mencari pahala dari Allah, maka sudah selayaknya ia hanya melakukan hal-hal yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Maka seandainya saja ia memusatkan seluruh waktunya untuk shalat di Masjidil Haram dan di masjid Nabawi, begitu juga menghemat hartanya untuk kemudian *menginfakkan* (mengeluarkan) hartanya tersebut di jalan Allah serta bersedekah

kepada orang yang membutuhkan, maka niscaya dia mendapat ganjaran dan pahala, adapun kalau dia menia-siakan dua hal tadi untuk hal-hal *bid'ah* dan *khurafat*, maka yang ia dapati hanyalah dosa dan siksaan.

Maka sudah merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji untuk berhati-hati akan semua ini, dan jangan sampai tertipu oleh perbuatan orang-orang yang tidak mengerti dan ahli *bid'ah*, atau tertipu oleh apa-apa yang dia dapati di beberapa buku manasik haji yang berusaha menyebar-luaskan *bid'ah-bid'ah* ini serta mepropagandakannya.

Hendaknya dia hanya berpedoman kepada buku-buku manasik yang dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan isinya, yang ditulis berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan hadist; untuk menjaga keselamatan *'aqidah* dan hajinya, dan jangan malu untuk bertanya kepada *ahlul 'ilmi* (para alim ulama) tentang kesukaran-kesukaran yang dihadapinya.



CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

Adapun kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan amalan-amalan haji, diantaranya:

I Dalam berihram:

- 1- Sebagian jemaah haji yang datang melalui udara menunda berihram sampai mereka tiba di bandara Jeddah, kemudian mereka berihram disana atau di tempat yang lebih dekat ke arah Makkah, dengan demikian mereka telah melampaui miqat yang mereka lalui di mana seharusnya mereka berihram.

Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* telah bersabda dalam hal miqat:

« هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا »

"Miqat-miqat itu bagi orang yang datang dari arahnya, dan juga bagi yang melewatinya yang bukan penduduknya"

Jadi siapa yang d
lui salah satu miqat, baik itu melalui darat maupun udara, sedangkan dia itu hendak menunaikan ibadah haji atau umrah, maka dia harus mengambil ihram dari miqat tersebut tadi, dan apabila ia berihram setelah melewatinya, maka dia telah berdosa, dan telah meninggalkan salah satu kewajiban haji yang menyebabkan dia harus membayar *dam*.

Jadi perlu diketahui bahwa kota Jeddah bukan

miqat, kecuali bagi penduduknya atau yang memang baru berniat haji atau umrah dari kota tersebut.

- 2- Diantara para jemaah haji ketika berihram mereka mengambil gambar/photo mereka yang kemudian mereka simpan sebagai kenang-kenangan, dan juga mereka perlihatkan photo-photo tersebut kepada kawan-kawan dan kenalan-kenalan mereka. Hal ini merupakan suatu kesalahan jika kita tinjau dari dua sudut di bawah ini:

Pertama: Mengambil gambar itu sendiri ditinjau dari sudut agama hukumnya adalah haram dan merupakan suatu dosa yang besar; karena kita mendapatkan beberapa hadist pengharaman serta peringatan yang sangat keras tentang hal tersebut.

Orang yang menunaikan haji berada dalam keadaan ibadah, jadi sudah selayaknya ia tidak memulai ibadahnya ini dengan hal-hal yang termasuk dosa besar.

Kedua: Perbuatan ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan *riya'*, karena yang sedang menunaikan haji apabila berkeinginan agar orang lain tahu atau melihatnya berada dalam keadaan ihram, maka hal

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

tersebut merupakan perbuatan *riya*, dan *riya* ini membuat amalan kita tidak diterima oleh *Allah -subhanahu wa ta'ala-*, dan hal tersebut termasuk perbuatan *syirik* kecil, serta merupakan salah satu sifat orang-orang *munafik*.

- 3- Sebagian jemaah haji beranggapan bahwa seseorang yang akan berihram hendaknya membawa segala sesuatu yang ia perlukan untuk melaksanakan haji, seperti sandal, uang dan segala peralatan haji, dan selama berihram dia tidak boleh memakai barang-barang yang tidak dia bawa ketika berihram.

Anggapan ini salah sama sekali dan merupakan suatu kebodohan. Seseorang yang akan menunaikan haji tidak perlu melakukan anggapan ini, dia sama sekali tidak dilarang untuk memakai peralatan-peralatan yang tidak dia bawa ketika berihram, tetapi boleh-boleh saja dia membeli dan memakai hal-hal yang dia perlukan, juga mengganti pakaian ihram yang dipakai ketika berihram dengan semacamnya, begitu juga mengganti sandalnya dengan sandal yang lain, dia hanya diharuskan menjauhi larangan-larangan ihram yang telah kita bahas diatas.

- 4- Sebagian jemaah haji laki-laki ketika berihram mereka membiarkan bahu-bahu kanan mereka

terbuka seperti kondisi pada waktu dia melakukan thawaf. Hal tersebut tidak diperintahkan oleh agama kecuali ketika melakukan thawaf saja, baik itu thawaf qudum, maupun thawaf umrah. Adapun selain itu, kedua bahu-bahu mereka selayaknya ditutup rapat oleh selendang ihram, karena hal yang demikian itu akan terlihat lebih baik, terutama ketika melakukan shalat.

- 5- Sebagian jemaah haji wanita berpendapat bahwa ihram itu menggunakan pakaian yang berwarna khusus, seperti hijau misalnya. Anggapan ini salah sama sekali; karena bagi wanita tidak ada ketentuan warna pakaian ihram yang khusus, cukup berhram dengan pakaian biasa saja, yang terpenting bukan yang berhias menyolok, atau yang sempit, atau yang tembus pandang. Pakaian-pakaian yang demikian itu tidak boleh dipakai, baik sedang berhram maupun dalam kondisi biasa.
- 6- Sebagian jemaah haji wanita ketika berhram mereka meletakkan di atas kepala mereka semacam kain sorban atau yang lainnya sebagai penutup muka, dengan tujuan agar tidak menyentuh muka. Perbuatan tersebut salah, dan merupakan usaha yang tidak perlu dilakukan, karena tidak ada dasar perintah agamanya. Adapun hadist yang diriwayatkan oleh 'Aisyah -semoga Allah meridhai beliau- yang mengatakan bahwa para wanita

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

menutup muka mereka di hadapan para pria yang bukan muhrim, di dalam hadist ini tidak disebutkan bahwa para wanita tersebut memakai semacam kain sorban atau yang lainnya sebagai penutup muka, dengan tujuan agar tidak menyentuh muka, maka dari itu tidak apa-apa kain penutup tersebut menyentuh muka.

- 7- Sebagian wanita yang melalui miqat untuk menunaikan haji kemudian mereka datang bulan sebelum berihram, mereka tidak jadi berihram; karena mereka atau walinya beranggapan bahwa untuk berihram disyaratkan agar suci dari haid, maka kemudian mereka melampaui miqat tanpa berihram terlebih dahulu.

Anggapan ini jelas salah sekali, karena bukan penghalang untuk berihram, jadi wanita yang sedang haid tidak apa-apa untuk berihram serta melakukan serta melakukan segala amalan-amalan haji, kecuali thawaf di Masjidil haram, amalan tersebut diakhirkan sampai suci kembali dari haid, sebagaimana yang yang tertera dalam sebuah hadist.

Jadi apabila wanita yang sedang haid tadi melewati miqat tanpa berihram, maka dia wajib kembali ke miqat dan berihram di sana, dan dia tidak dikenakan sanksi apa-apa, dan apabila dia berihram setelah melewati miqat maka dia

berkewajiban membayar dam; karena telah meninggalkan salah satu wajib haji yang harus dia lakukan.

II Ketika melakukan thawaf:

- 1- Banyak jemaah haji selama thawaf mengelilingi Ka'bah mereka hanya membaca do'a-do'a khusus saja yang mereka dapatkan di dalam buku-buku manasik haji, dan diantara mereka ada yang dipimpin oleh seseorang yang membacakan do'a do'a tersebut kepada mereka, kemudian mereka menirukannya dengan suara nyaring. Hal tersebut adalah perbuatan yang salah ditinjau dari dua sudut:
 - Pertama : Mereka hanya membaca do'a-do'a yang khusus itu saja, padahal tidak ada dasar tuntunan dari Nabi -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bahwa ada do'a-do'a khusus selama thawaf.
 - Kedua : Membaca do'a secara bersama-sama termasuk perbuatan *bid'ah*, dan selain itu mengganggu orang lain yang sedang thawaf. Yang disyari'atkan didalam agama adalah bahwasanya setiap orang itu membaca do'anya masing-masing, dengan tidak dikumandangkan.
- 2- Sebagian jemaah haji mencium *Rukun Yamani*.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

Perbuatan yang demikian itu jelas salah; karena Rukun Yamani cukup disentuh saja tanpa harus menciumnya, yang dicium adalah *Hajar Aswad*. Jadi kalau ketika thawaf memungkinkan bagi kita untuk mencium *Hajar Aswad*, maka kita lakukan itu, tetapi kalau keadaan tidak memungkinkan, cukup menyentuhnya saja, setelah itu kita cium tangan yang menyentuh *Hajar Aswad* tadi. Kalau keadaan penuh sesak karena banyak yang sedang melakukan thawaf, maka cukup dengan isyarat tangan saja, tanpa harus mencium tangan yang kita gunakan untuk isyarat tadi.

Adapun Rukun Yamani, cukup disentuh saja tanpa menciumnya, atau memberikan isyarat kepadanya dalam keadaan penuh sesak.

Sedangkan rukun-rukun yang lainnya tidak disentuh dan tidak pula dicium.

- 3- Sebagian jemaah haji berdesak-desakan agar dapat menyentuh dan mencium *Hajar Aswad*.

Hal yang demikian itu tidak ada dasar agamanya; karena berdesak-desakan tadi sangat menyulitkan sekali dan sangat berbahaya, baik itu bagi dirinya maupun orang lain, dan hal tersebut dapat menimbulkan fitnah; karena pria dan wanita saling berdesak-desakan.

Yang disyariatkan dalam agama yaitu mencium *Hajar Aswad* atau menyentuhnya apabila hal itu

memungkinkan, tetapi kalau tidak, cukup memberi isyarat saja kepadanya tanpa harus berdesak-desakan atau menimbulkan bahaya dan fitnah. Segala macam bentuk ibadah di dalam Islam pada dasarnya adalah mudah dan tidak merepotkan. Ditambah lagi menyentuh *Hajar Aswad* dan menciumnya hukumnya sunat, dan itu juga kalau memang memungkinkan, adapun dalam keadaan tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat saja kepadanya, sedangkan berdesak-desakan bisa jadi kita melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama; karena misalnya saja hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain sesama muslim, jadi buat apa kita melakukan hal yang berkemungkinan besar dilarang di dalam agama hanya untuk melakukan perbuatan yang hukumnya sunat?

III Yang berhubungan dengan potong rambut dalam menunaikan haji maupun umrah:

Sebagian jemaah haji pria merasa cukup dengan memotong beberapa helai rambutnya, yang demikian itu tidak cukup dan tidak memenuhi apa yang diperintahkan di dalam ibadah haji, karena agama menyuruh kita untuk memendekan rambut dari seluruh bagian kepala, karena memendekan rambut itu sebagai pengganti menggunduli kepala, dan kita tahu

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

bahwa kata-kata menggunduli itu dari seluruh bagian kepala kita, jadi begitu juga istilah memendekan rambut, sebagaimana firman Allah:

﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾

“ Dengan mencukur seluruh rambut kepala dan memendekannya sedang kamu tidak merasa takut”

Jadi yang memendekan sebagian rambut kepalanya dia tidak dikatakan telah memendekan seluruh rambut kepalanya, tetapi dikatakan bahwa dia telah memotong sebagian saja.

IV Di dalam berwuquf di 'Arafah:

1- Beberapa jemaah haji tidak memastikan diri bahwa mereka telah berada di dalam daerah tempat wuquf yang benar, bahkan tidak memperhatikan tanda-tanda petunjuk yang di dalamnya tertulis keterangan tentang batas-batas tanah 'Arafah, hal tersebut menyebabkan mereka ber-ada di tempat di luar batas-batas 'Arafah.

Apabila hal ini terus berlangsung dan mereka tetap berada di luar kawasan 'Arafah sampai berakhir waktu wuquf, maka hajinya tidak sah.

Jadi hendaknya seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji memperhatikan hal ini, dan berusaha mengetahui batas-batas 'Arafah; agar ketika wuquf mereka benar-benar berada di dalam

kawasannya.

- 2- Ada sebagian jemaah haji berkeyakinan bahwa ketika mereka sedang wuquf di 'Arafah, mereka harus dapat melihat *jabal* (gunung) Rahmah, atau pergi menuju kesana, atau berusaha untuk mendakinya. Dengan melakukan hal tersebut mereka telah menyulitkan diri mereka sendiri, atau menyebabkan mereka bisa celaka.

Ini sama sekali tidak perlu dilakukan, dan sama sekali tidak diperintahkan oleh agama, yang terpenting sekali adalah mereka ketika melakukan wuquf benar-benar berada dikawasan 'Arafah, di mana saja tanpa harus dekat dengan *jabal* Rahmah; sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis:

وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوَاقِفُ وَأَرْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرْنَةَ

*"Kawasan 'Arafah semuanya tempat berwuquf,
dan janganlah kalian semua (ketika berwuquf)
berada di kawasan 'Uranah"*

baik itu merek

pun tidak dapat melihatnya.

Ada juga dari mereka ketika berdo'a di 'Arafah, mereka menghadap ke *jabal* Rahmah, padahal agama menuntun kita agar menghadap ke Ka'bah ketika kita berdo'a, dan kita semua maklum bahwa *jabal* Rahmah bukan kiblat.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

- 3- Sebagian jemaah haji meninggalkan 'Arafah sebelum terbenam matahari, ini tidak boleh mereka lakukan; karena waktu meninggalkan 'Arafah itu dibatasi setelah terbenam matahari. Jadi siapa yang keluar meninggalkan 'Arafah sebelum terbenam matahari, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajiban, dia harus membayar dam dan bertobat memohon ampunan kepada Allah; karena Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- pada waktu menunaikan haji, beliau masih tetap wuquf di 'Arafah sampai matahari terbenam, beliau ber-sabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Tauladanilah aku oleh kamu sekalian didalam menunaikan amalan-amalan hajimu"

V Ketika berada di Muzdalifah:

Pertama-tama yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang menunaikan haji setibanya di-Muzdalifah adalah menunaikan shalat Maghrib dan 'Isya dengan jama', kemudian bermalam dan terus shalat subuh disana sambil memperbanyak membaca do'a, sampai menjelang terbit matahari, setelah itu baru menuju ke Mina.

Bagi yang berhalangan, terutama kaum wanita dan orang tua serta anak-anak kecil dan juga para

penuntun mereka, mereka diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah pada tengah malam.

Namun demikian terdapat beberapa kesalahan dari orang yang sedang menunaikan ibadah haji didalam pelaksanaan *mabit* (bermalam) di Muzdalifah ini, yaitu di antara mereka tidak berusaha mengetahui dengan pasti batas-batas wilayah Muzdalifah, sehingga mereka bermalam di luar Muzdalifah.

Di antara mereka ada yang meninggalkan Muzdalifah sebelum tengah malam sehingga mereka tidak dianggap bermalam disana. Siapa yang tidak bermalam disana tanpa ada halangan apa-apa, maka dia telah meninggalkan salah satu kewajiban haji, dan harus membayar *dam* serta bertaubat dan meminta ampunan kepada-Nya.

VI *Ketika melontar jumrah:*

Melontar jumrah salah satu kewajiban haji, yaitu seseorang yang sedang menunaikan haji wajib melontar *Jumrah 'Aqabah* pada Hari Raya 'Idhul Adha, hal tersebut boleh juga dilakukan pada tengah malam dari malam 'Idhul Adha. Kemudian melontar ketiga jumrah pada hari-hari tasyriq, dan dilakukan setelah *zawal* (matahari condong kearah barat).

Adapun mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para jemaah haji dalam hal ini adalah sebagai berikut:

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

- 1- Di antara mereka ada yang melontar jumrah bukan pada waktunya, contohnya: di antara mereka ada yang melontar Jumrah 'Aqabah sebelum tengah malam 'Idhul Adha, atau melontar ketiga jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum *zawal*.

Lontaran tersebut tidak memenuhi syarat sah melontar; karena dilakukan bukan pada waktunya yang telah ditentukan oleh agama.

Hal tersebut sama saja seperti orang yang melaksanakan shalat wajib sebelum masuk waktu yang telah ditentukan.

- 2- Di antara mereka -para jemaah haji- ada yang melontar dengan tidak berurutan, misalnya saja: melontar *Jumrah Wustha* (yang pertengahan) atau jumrah yang terakhir sebelum melontar jumrah yang pertama.

Melontar ketiga jumrah ini harus berurutan, dimulai dengan jumrah pertama yang disebut *jumrah Shughra* (yang terkecil), kemudian *Jumrah Wustha* (pertengahan), dan terakhir *Jumrah Kubra* (yang terbesar).

- 3- Diantara mereka ada yang lontarannya tidak mengenai sasaran, yaitu sumur jumrah, contohnya: dia melontar dari jarak jauh sehingga batu-batu kerikil yang dilontarkan tidak jatuh ke dalam sumur jumrah, atau lontarannya mengenai tiang sumur sehingga batu-batu kerikilnya membalik

kembali dan tidak jatuh ke dalam sumur jumrah. Lontaran yang demikian itu tidak memenuhi syarat sah melontar; karena tidak jatuh ke dalam sumur.

Dia melakukan hal tadi, karena dia tidak tahu, atau karena tergesa-gesa, atau karena tidak peduli.

- 4- Diantara mereka ada yang melakukan lontaran-lontaran untuk hari-hari terakhir di hari pertama hari-hari tasyriq, kemudian mereka segera pulang ke negara masing-masing sebelum sempurna haji mereka, atau di antara mereka ada yang melontar hari pertama saja dan terus pulang ke negara mereka masing-masing, adapun sisanya mereka wakilkan kepada orang lain.

Hal yang demikian itu dianggap mempermainkan amalan-amalan ibadah haji, dan tipuan syaitan. Betapa tidak, orang yang berbuat demikian itu telah bersusah payah dan banyak mengeluarkan harta untuk berangkat menunaikan haji, akan tetapi setelah amalan-amalan hajinya tinggal beberapa saja, syaitan kemudian mempermainkannya, sehingga amalan-amalan tersebut menjadi rusak, dan dia meninggalkan beberapa kewajiban haji, yaitu melontar jumrah-jumrah yang masih tersisa, juga meninggalkan mabit di Mina pada malam hari-hari tasyriq, begitu juga dia melakukan thawaf Wada' sebelum waktunya; karena

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

waktu thawaf tersebut setelah berakhir hari-hari haji dan amalan-amalannya.

Orang yang melakukan hal yang demikian itu kalau saja dia tidak menunaikan haji lebih baik baginya, sehingga terbebas dari kelelahan selama ibadah haji berlangsung dan tidak membuang-buang hartanya dengan percuma, Allah telah berfirman:

﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦]

“ Dan sempurnakanlah haji dan umrah kamu sekalian semata-mata karena Allah ”

[Al-Baqarah : 196]

Maksud dari

sebut diatas yaitu menyempurnakan amalan-amalannya bagi yang berihram untuk haji dan umrah, sesuai dengan tuntunan agama, dan agar niat dari ibadah haji dan umrah ini semata-mata mencari keridhoan Allah -*ta'ala-*.

5- Di ant

mahami arti daripada *ta'jil* (mempercepat) yang terdapat dalam firman Allah:

﴿ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾

“Siapa yang ingin cepat berangkat

*meninggalkan (Mina) sesudah dua hari,
maka tiada dosa baginya,
dan siapa yang ingin menanggukkan
(keberangkatannya dari dua hari itu),
maka tidak ada dosa pula baginya”*

Dia menyangka bahwa maksud dari dua hari yang terdapat dalam ayat tersebut di atas adalah Hari Raya 'Idhul Adha dan sehari setelahnya, yaitu hari tanggal 11 Dzul-Hijjah, maka kemudian dia berangkat pada tanggal 11 Dzul-Hijjah, sambil ber-kata: Saya mempercepat keberangkatan saya (dari Mina).

Anggapan yang demikian itu salah sekali, penyebabnya adalah ketidak-tahuan.

Yang dimaksud dari dua hari itu adalah dua hari setelah Hari Raya 'Idhul Adha, yaitu hari tanggal kesebelas dan dua belas Dzul-Hijjah.

Jadi siapa yang tergesa-gesa ingin meninggalkan Mina pada dua hari itu setelah melontar jumrah pada waktu *zawal*, hari kedua belas, maka sama sekali dia tidak berdosa, dan siapa yang menanggukkan keberangkatannya dari Mina sampai hari ketiga belas Dzul-Hijjah, dengan melontar jumrah dahulu pada hari itu setelah *Zawal*, kemudian berangkat meninggalkan Mina, maka hal yang terakhir ini lebih baik dan lebih sempurna.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

VII Ketika ziarah ke Masjid Nabawi:

Tidak diragukan lagi bahwa berziarah ke Masjid Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- adalah merupakan salah satu sunat yang telah ditetapkan, Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*- bersabda:

« لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى »

*“Tidak disyari’atkan untuk melakukan ziarah
kecuali menuju ke ketiga masjid; yaitu Masjid
Haram, Masjidku ini dan Masjid Aqsha”*

Juga Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wa sallam* - pernah bersabda bahwa shalat di Masjid Beliau lebih baik daripada shalat di tempat lain seribu kali lipat, kecuali di Masjid Haram.

Hal yang tersebut di atas tadi merupakan dalil bahwa berziarah ke Masjid Beliau itu disyari’atkan oleh agama, begitu juga bepergian jauh untuk melakukan ziarah Masjid tersebut.

Akan tetapi didalam masalah ziarah ini ditemukan pada sebagian jemaah haji beberapa kesalahan, di antara lain:

- 1- Sebagian daripada mereka beranggapan bahwa ziarah ke Masjid Nabawi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah haji, atau mereka beranggapan bahwa ziarah tersebut merupakan

penyempurna ibadah haji atau merupakan salah satu dari amalan-amalan haji.

Anggapan ini adalah kesalahan yang sangat jelas sekali; karena ziarah keMasjid-Nabawi ditinjau dari segi agama sama sekali tidak dibatas oleh waktu, artinya: boleh dilakukan kapan saja, dan juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibadah haji, jadi siapa yang menunaikan haji dan tidak berziarah ke Masjid-Nabawi, maka hajinya itu tetap saja sah dan sempurna.

- 2- Sebagian dari jemaah haji beranggapan bahwa ziarah ke Masjid-Nabawi hukumnya wajib. Anggapan ini tentu saja salah; karena ziarah keMasjid-Nabawi ini ditinjau dari sudut agama humumnya adalah sunat, maka apa bila dia tidak berziarah ke masjid ini selama hidupnya tidak apa-apa, siapa saja yang berziarah ke Masjid-Nabawi ini dengan niat yang shaleh/baik, maka dia akan mendapat pahala yang sangat besar sekali, dan siapa yang tidak berkesempatan untuk menziarahinya maka tidak berdosa sama sekali.
- 3- Sebagian jemaah haji beranggapan bahwa berziarah ke Masjid-Nabawi berarti menziarahi Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-, atau sama seperti berziarah ke kuburan beliau -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-.

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

Anggapan yang demikian itu adalah kesalahan dalam pengertian, kadang-kadang hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan yang ada kaitannya dengan 'aqidah; karena tujuan pertama daripada mengadakan perjalan ziarah itu adalah untuk menziarahi Masjid Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*, dengan tujuan untuk shalat di dalamnya, dan dari sini termasuk menziarahi kuburan Beliau *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*, juga kuburan-kuburan para shahabat Beliau atau para shuhada, hal-hal yang tersebut terakhir ini termasuk di dalam ziarah Masjid-Nabawi, bukan merupakan tujuan khusus dari kita melaksanakan perjalan jauh; karena Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*, melarang seseorang untuk melakukan perjalan jauh dengan tujuan untuk ibadah ke tempat manapun kecuali ketiga masjid yang tersebut diatas tadi. Maka hendaknya seseorang tidak bepergian jauh dengan niat untuk menziarahi kuburan-kuburan para nabi atau para wali, atau dengan tujuan untuk melakukan shalat disalah satu masjid yang ada di dunia ini kecuali di tiga masjid tadi.

Adapun mengenai hadist-hadist yang menyuruh kita untuk berziarah ke kuburan Rasulullah *-shallallahu 'alaihi wa sallam-* ketika sedang menunaikan ibadah haji, hadist-hadist tersebut

satupun tidak ada yang *shahih* (benar); karena ada beberapa kemungkinan pada hadist-hadist tersebut, yaitu mungkin saja hadist-hadist tersebut *maudhu'* (palsu), atau lemah sekali, seperti yang pernah diterangkan oleh beberapa pakar Ilmu Hadist

Akan tetapi siapa yang berziarah ke Masjid Rasulullah -*shallallahu 'alaihi wa sallam*-, disunatkan baginya untuk menziarahi kuburan beliau dan juga kuburan-kuburan yang lainnya; sebagai lanjutan daripada ziarah Masjid-Nabawi, atau berpegangan kepada hukum dianjurkannya menziarahi kubur, dengan syarat ziarah tersebut sesuai dengan tuntunan agama, maksudnya: tujuan ziarah kubur tersebut untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, dan juga untuk mendo'akan mereka agar diberi rahmat dan ampunan serta keridhoan, bukan untuk tujuan meminta tolong kepada orang yang telah mati selain kepada Allah, atau meminta kepada orang yang mati itu segala keperluannya, ziarah yang sedemikian itu merupakan ziarah yang sifatnya *syirik*, sama sekali bukan ziarah yang dianjurkan di dalam agama.

- 4- Diantara kesalahan yang sering diperbuat oleh sebagian orang yang sedang melakukan ziarah ke Masjid Nabawi, mereka beranggapan bahwa

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

shalat di dalam masjid tersebut harus dilakukan dalam jumlah yang telah ditentukan, misalnya: empat puluh kali shalat yang dilakukan secara berturut-turut tanpa satu shalatpun yang tertinggal, dan beberapa jumlah yang lainnya.

Anggapan semacam itu tidak benar sama sekali, karena tidak ada dasar hukumnya dari tuntunan Nabi kita *-shallallahu 'alai wa sallam-* bahwa Beliau membatasi jumlah shalat-shalat yang harus dilakukan bagi seseorang yang sedang berziarah ke Masjid Beliau itu.

Adapun hadist yang mengatakan bahwa shalat di Masjid Nabawi sedikitnya harus dilakukan empat puluh shalat secara berturut-turut adalah hadist yang tidak shahih dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam melakukan ibadah.

Atas dasar tersebut diatas tadi maka siapa saja yang berkesempatan ziarah ke Masjid Nabawi hendaknya ia melaksanakan shalat disana secepat mungkin tanpa dibatasi dengan hitungan tertentu.

- 5- Diantara kesalahan yang sangat besar sekali yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang ziarah ke kuburan Nabi *-shallallahu 'alai wa sallam-*, mereka itu sambil berdo'a dihadapan Beliau berteriak-teriak keras sekali, dengan anggapan bahwa berdo'a dihadapan kuburan

beliau itu mempunyai keistimewaan yang tersendiri.

Anggapan semacam itu tidak benar, karena sama sekali tidak disyari'atkan untuk berdo'a dihadapan kuburan-kuburan, meskipun berdo'anya semata-mata ditujukan kepada Allah, dan hal tersebut merupan bid'ah yang bisa mengakibatkan kemusyrikan yang dilarang oleh agama.

Para *salaf* (ulama muslimin terdahulu) ketika mereka datang untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah *-shallallahu 'alai wa sallam-*, tidak pernah terus berdo'a dihadapan kuburan beliau, setelah memberi salam mereka langsung pergi meninggalkan kuburan tersebut.

Jadi siapa yang ingin berdo'a kepada Allah, hendaknya menghadap ke Kiblat, dan hendaknya di dalam masjid, bukan di hadapan kuburan atau menghadap ke kuburan; karena kiblat berdo'a itu adalah Ka'bah yang mulia, dari sini hendaknya anda berhati-hati.

- 6- Di antara kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sedang berziarah ke Masjid Rasulullah *-shallallahu 'alai wa sallam-*, mereka pergi menziarahi tempat-tempat atau masjid-masjid yang terdapat di sekitar kota Madinah, hal itu sama sekali tidak ada anjuran agama untuk menziarahinya, bahkan berziarah ke

CARA-CARA MENUNAIKAN HAJI & UMRAH

tempat-tempat tersebut merupakan bid'ah yang diharamkan. Seperti: berziarah ke masjid Al-Ghumamah, masjid Al-Qiblatain, Tujuh masjid, dan tempat-tempat yang lainnya yang dalam anggapan orang-orang awam dan orang-orang yang tidak mengerti, menziarahi tempat tersebut disyari'atkan oleh agama.

Anggapan tersebut merupakan suatu kesalahan yang paling besar, karena sama sekali tidak ada masjid atau tempat di Madinah yang disyari'atkan agama untuk menziarahinya, kecuali Masjid Rasulullah *-shallallahu 'alai wa sallam-*, dan masjid Quba untuk melakukan shalat.

Adapun masjid-masjid yang lainnya yang berada di lingkungan kota Madinah sama seperti masjid-masjid lainnya yang ada di dunia ini, tidak mempunyai kelebihan apa-apa, dan tidak disyari'atkan oleh agama untuk menziarahinya.

Dari sini, maka semua kaum muslimin harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai membuang waktu dan harta dengan percuma pada sesuatu yang dapat menjauhkan diri mereka dari Allah dan rahmat-Nya; karena siapa yang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ibadah tanpa ada ajaran dari Allah serta tuntunan dari Rasul-Nya, maka hal itu akan sia-sia belaka dan ditolak, serta dia berdosa, sebagaimana sabda Nabi *-shallallahu 'alai*

wa sallam-:

« مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

“Siapa yang melakukan amalan yang belum pernah kami lakukan, maka amalan tadi tidak diterima”

Sama sekali tidak ada dasar agama yang menganjurkan atau memerintahkan kita berziarah ke Tujuh Masjid, ke masjid Qiblatain, ataupun ke masjid Al-Ghumamah, baik itu dari perbuatan Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam-, ataupun dari perintah Beliau, ini semua hal-hal yang baru di-pandang dari segi agama, dan merupakan bid'ah.

Kita memohon kepada Allah agar memperlihatkan kebenaran kepada kita dengan jelas, serta memberi petunjuk untuk mengikutinya, dan memperlihatkan kebatilan kepada kita dengan jelas, serta memberi petunjuk untuk menjauhinya.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, serta semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para shahabat Beliau semuanya ...



حقوق الطبع والنشر محفوظة للجامعة

